

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 103 TAHUN 2007  
TENTANG

PENGESAHAN REGIONAL CONVENTION ON THE RECOGNITION OF STUDIES,  
DIPLOMAS AND DEGREES IN HIGHER EDUCATION IN ASIA AND THE PACIFIC  
(KONVENSI REGIONAL MENGENAI PENGAKUAN STUDI, IJAZAH DAN  
GELAR PENDIDIKAN TINGGI DI ASIA DAN PASIFIK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Bangkok, Thailand, pada tanggal 16 Desember 1983 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees Higher Education in Asia and the Pacific (Konvensi Regional mengenai Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia (Pasifik), sebagai hasil perundingan antar para wakil Negara-Negara Asia dan Pasifik;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Konvensi tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :      PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN REGIONAL CONVENTION ON THE RECOGNITION OF STUDIES, DIPLOMAS AND DEGREES IN HIGHER EDUCATION IN ASIA AND THE PACIFIC (KONVENSI REGIONAL MENGENAI PENGAKUAN STUDI, IJAZAH DAN GELAR PENDIDIKAN TINGGI DI ASIA DAN PASIFIK).

Pasal 1

Mengesahkan Regional Convention on the Recognition of Studies Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific (Konvensi Regional mengenai Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia

sebagaimana terlambat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

## Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2007  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 141

Regional Convention on the Recognition of Studies,  
Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the  
Pacific .

Bangkok, 16 December 1983

Preamble

The States of Asia and the Pacific, Parties to this Convention,

Guided by a common will to strengthen the bonds by which geography  
and history have linked them,

Recalling that, as stated in the Constitution of UNESCO, the  
purpose of the organization is to contribute to peace and security  
by promoting collaboration among nations through education,  
science and culture,

Mindful, of the need to intensify their cultural exchanges with a view to facilitating the economic, social, cultural and technological development of each and all of the countries of the region of Asia and the Pacific and to promoting peace there,

Anxious in particular to strengthen and extend their collaboration with a view to making optimum use of their potential so as to encourage the advance of knowledge and continually improve the quality of higher education and convinced that, within the framework of such collaboration, the recognition of studies, diplomas and degrees in higher education, by allowing students and specialists to move freely, constitutes a prerequisite for accelerating the development of the region, which demands the training and full employment of increasing numbers of scientists, technicians and specialists,

Convinced that the great diversity of the cultures and higher education systems existing in the Asia and the Pacific region constitutes an exceptional resource and anxious to enable their peoples to take full advantage of this cultural resource by facilitating access for the nationals of each Contracting State, in particular its students, teachers, researchers and members of the professions, to the educational resources of the other Contracting States by authorizing them to continue their training and research in the higher educational institutions of the other States, with due regard for their domestic legislation,

Recognizing also the substantial diversity which exists in the region in educational traditions and systems, in traditions and requirements for professional practice and in constitutional, legal and administrative arrangements,

Recalling also that many Contracting States have already concluded bilateral or subregional agreements on equivalence and recognition among themselves, but desirous, after making efforts at bilateral and subregional level and strengthening such efforts, of extending their collaboration to the whole region of Asia and the Pacific,

Considering that because of the diversity and complexity of courses it may not always be feasible to establish between diplomas or degrees of different countries, or even of different higher educational institutions in the same country, an equivalence based on the notion of a strict equality of value and that, for the purposes of authorization to move on to further stages of study, recourse should be had to a method of recognition of studies which, in the interests of both social and international mobility, allows of evaluating the level of competence reached, consideration being given to the learning attested by the diplomas or degrees obtained and to any other experience regarded by the authorities concerned as guaranteeing that competence,

Considering that the recognition by all the Contracting states of studies, certificates, diplomas and degrees obtained in anyone of them is calculated to develop the mobility of persons and the exchange of ideas, knowledge and scientific and technological experience,

Noting that this recognition constitutes one of the conditions necessary for:

1. enabling means of education existing in their territories to be used effectively as possible for the common good,
2. ensuring that teachers, students, research workers and members of the professions have greater mobility,
3. alleviating the difficulties encountered on their return by persons who have been trained abroad,

Desiring as to ensure that studies, certificates, diplomas and degrees are recognized as widely as possible, taking into account the principles of the promotion of lifelong education, the democratization of education, and the adoption and application of an education policy allowing for structural, economic, technological and social changes and suited to the cultural context of each country,

Determined to sanction and organize their future collaboration in these matters by means of a convention which will be the starting point for concerted dynamic action taken in particular by means of national, bilateral, subregional and multilateral machinery already existing or set up for the purpose,

Mindful that the ultimate objective set by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization consists in 'preparing an international convention on the recognition and the validity of degrees, diplomas and certificates issued by establishments of higher learning and research in all countries'

HAVE AGREED AS FOLLOWS :

I. DEFINITIONS

Article 1

1. For the purpose of this Convention, the 'recognition' of a foreign certificate, diploma or degree of higher education means its acceptance by the competent authorities of a Contracting State and the granting to the holder of the rights enjoyed by persons possessing a national certificate, diploma or degree with which the foreign one is assessed as comparable by competent authorities within the Contracting State. Such rights extend to either the pursuit of studies or the practice of a profession, or both, according to the applicability of the recognition.

(a) Recognition of a certificate, diploma or degree with a

view to undertaking or pursuing studies at the higher level shall entitle the holder to be considered for admission to the higher educational and research institutions situated in any Contracting State under the same conditions as those applying to holders of a comparable certificate, diploma or degree Issued In the Contracting State concerned, Such recognition does not exempt the holder of the foreign certificate, diploma or degree from complying with any conditions (other than those relating to the holding of a diploma or degree) which may be required for admission by the higher educational or research Institution concerned in the State granting such recognition.

- (b) Recognition of a foreign certificate, diploma or degree with a view to the practice of a profession constitutes recognition that the holder has received the technical training required for the practice of that profession, Such recognition does not exempt the holder of the foreign certificate, diploma or degree from complying with any other conditions for the practice of the profession concerned which may be laid down by the competent governmental or professional authorities of Contracting States concerned.
- (c) However, recognition of a certificate, diploma holder in another Contracting State to more rights than he would enjoy in the country In which it was conferred.

2. For the purposes of this Convention :

- (a) 'secondary education' means that stage of studies of any kind which follows primary or elementary education and the aims of which may include the preparing of pupils for access to higher education';
- (b) 'higher education' means all education, training or research at post secondary level

3. For the purposes of this Convention 'partial studies' means periods of study or training which, although not constituting a complete course of study, are such that they add significantly to the acquisition of knowledge or skills,

## II. AIMS

### Article 2

- 1. The Contracting States intend to contribute through their joint action to the promotion of the active co-operation of all the nations of the Asia and the Pacific region In the cause of peace and international understanding and to the development of more effective collaboration with other Members States of UNESCO with regard to a more comprehensive use of their educational, technological and scientific potential.
- 2. The Contracting States solemnly declare their firm resolve to

co-operate closely within the framework of their legislative and constitutional structures with a view to :

(a) enabling the educational and research resources available to them to be used as effectively as possible in the interests of all Contracting States, and, for this purpose:

- (i) making their higher educational institutions as widely accessible as possible to students or researchers from any of the Contracting States;
- (ii) recognizing the studies, certificates, diplomas and degrees of such persons;
- (iii) elaborating and adopting terminology and evaluation criteria that are as similar as possible in order to facilitate the application of a system capable of ensuring the comparability of credits, subjects of study, certificates, diplomas and degrees, and of the conditions of access to higher education;
- (iv) adopting a dynamic approach in matters of admission to further stages of study, bearing in mind knowledge acquired as attested by certificates, diplomas and degrees, and also the individual's other relevant qualifications, so far as these may be deemed acceptable by competent authorities;
- (v) adopting flexible criteria for the evaluation of partial studies, based on the educational level reached and on the content of the courses taken, bearing in mind the interdisciplinary character of knowledge at higher educational levels;
- (vi) establishing and improving the system for the exchange of information regarding the recognition of studies.

certificates, diplomas and degrees;

(b) constantly improving curricula in the Contracting States and methods of planning and promoting higher education, including harmonization of the conditions of access to higher education on the basis of not only the requirements for economic, social and cultural development, the policies of each country and also the objectives that are set out in the recommendations made by the competent organs of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization concerning the continuous improvement of the quality of education, the promotion of lifelong education and the democratization of education, but also the aims of the full development of the human personality and of understanding, tolerance and friendship among nations and in general all aims concerning human rights assigned to education by the Universal Declaration of

Human Rights, the International Covenants on Human Rights and the UNESCO Convention against Discrimination in Education;

- (c) promoting regional and worldwide co-operation in the matter of comparability and recognition or equivalence of studies and academic qualifications.

- 3. The Contracting States agree to take all feasible steps at the national, bilateral and multilateral levels, in particular by means of bilateral, subregional, regional or other agreements, arrangements between universities or other higher educational institutions and arrangements with the competent national or International organizations and other bodies with a view to the progressive attainment of the goals defined in the present article.

### III. UNDERTAKINGS FOR IMMEDIATE APPUCATION

#### Article 3

- 1. The Contracting States agree to take all feasible steps to give recognition, as defined in Article 1, paragraph 1(a), to secondary school Leaving certificates and other diplomas issued In the other contracting States that grant access to higher education with a view to enabling the holders to undertake studies in institutions of higher education situated in the respective territories of the Contracting States.
- 2. However, admission to a given educatiollallnstitution may, without prejudice to the provisions of Article 1, paragraph 1(a), be dependent on the avallablility of places and also on the conditions concerning linguistic knowledge required in order profitably to undertake the studies In question.

#### Article 4

- 1. The Contracting States agree to take all feasible steps with a view to :
  - (a) giving recognition as defined in Articie I, paragraph 1(a), to certificates, diplomas and degrees with a view to enabling the holders to pursue advanced studies and training and undertake research in the institutions of higher education situated in their territory;
  - (b) defining, so far as possible, the procedure applicable to the recognition, for the purpose of the poursuit of studies, of the partial studies pursued in higher educational institutions situated in the other Contracting States.
- 2. The provisions of Article 3, paragraph 2, above shall apply to the cases covered by this article.

#### Article 5

The Contracting States agree to take all feasible steps to ensure that certificates, diplomas or degrees issued by the competent authorities of the other Contracting States are effectively recognized for the purpose of practising a profession within the meaning of Article 1, paragraph 1 (b).

#### Article 6

Where decisions relating to admission to educational institutions and to credit for partial studies or entry to professional practice in the territory of a Contracting State are outside the control of the State, It shall transmit the next of the Convention to the institutions and authorities concerned and use Its best endeavours to obtain the acceptance by them of the principles stated in sections II and III of the Convention.

#### Article 7

1. Considering that recognition refers to the studies followed and the certificates, diplomas or degrees obtained in the recognized institutions of a given Contracting State, any person, of whatever nationality or political or legal status, who has followed such studies or obtained such certificates, diplomas or degrees shall be entitled to benefit from the provisions of Articles 3, 4 and 5 above.
2. Any national of a Contracting State who has obtained in the territory of a non-Contracting State one or more certificates, diplomas or degrees comparable to those defined in Articles 3, 4, and 5 above may avail himself of those provisions which are applicable, on condition that his certificates, diplomas or degrees have been recognized in his home country and in the country in which he wishes to continue his studies.

### IV. MACHINERY FOR IMPLEMENTATION

#### Article 8

The Contracting States shall undertake to work for the attainment of the objectives defined in Article 2 and shall make their best efforts to ensure that the undertakings set forth in Articles 3, 4, 5 and 6 above are put into-effect by means of:

- (a) national bodies; .
- (b) the Regional Committee defined in Article 10 hereafter;
- (c) bilateral or subregional bodies.

#### Article 9

1. The Contracting States recognize that the attainment of the goals and the execution of the undertakings defined in this Convention will require, at the national level, close co-operation and co-ordination of the efforts of a great variety of national authorities, whether governmental or non



governmental, particular universities, validating bodies and other educational institutions. They therefore agree to entrust the study of the problems involved in the application of this Convention to appropriate national bodies with which all the sectors concerned will be associated and which will propose appropriate solutions. The Contracting States will furthermore take all feasible measures required to speed up the effective functioning of these national bodies.

2. The Contracting States shall co-operate with each other to collect all information of use to them in their activities relating to studies, diplomas and degrees in higher education and other academic qualifications.
3. Every national body shall have at its disposal the necessary means to enable it either to collect, process and file all information of use to it in its activities relating to studies, diplomas and degrees in higher education, or to obtain the information it requires in this connection at short notice from a separate national documentation center.

#### Article 10

1. A Regional Committee composed of representatives of the governments of Contracting States is hereby set up. Its secretariat is entrusted to the Director General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
2. The function of the Regional Committee shall be to promote the application of this Convention. It shall receive and examine the periodic reports which the Contracting States shall communicate to it on the progress made and obstacles encountered by them in the application of the Convention and also the studies carried out by its secretariat on the said Convention. The Contracting States undertake to submit a report to the Committee at least once every two years. Another function of the Regional Committee shall be to promote the collection, dissemination and exchange, among the states of the region, of information and documentation concerning studies, diplomas and degrees in higher education.
3. The Regional Committee shall, where appropriate, address to the Contracting States recommendations of a general or individual character concerning the application of this Convention.

#### Article 11

1. The Regional Committee shall elect its Chairman for each session and adopt its Rules of Procedure. It shall meet in ordinary session at least every two years. The Committee shall meet for the first time three months after the sixth instrument of ratification, approval or acceptance has been deposited.
2. The secretariat of the Regional Committee shall prepare the agenda for the meetings of the Committee, in accordance with the instructions it receives from the Committee and the

provisions of the Rules of Procedure. It shall help national bodies to obtain the information needed by them in their activities.

## V. DOCUMENTATION

### Article 12

1. The Contracting States shall engage in exchanges of information and documentation pertaining to studies, certificates, diplomas and degrees in higher education and other academic qualifications.
2. They shall endeavour to promote the development of methods and machinery for collecting, processing, classifying and disseminating all the necessary information pertaining to the recognition of studies, certificates, diplomas and degrees in higher education, taking into account existing methods and machinery as well as information collected by national, regional, subregional and international bodies, in particular the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

## VI. CO-OPERATION WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

The Regional Committee shall make all the appropriate arrangements for associating with its efforts, for the purpose of ensuring that this Convention is applied as fully as possible, the competent international governmental and non governmental organization.

## VII. INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION UNDER THE AUTHORITY OF MORE THAN ONE STATE

### Article 14

1. The provisions of this Convention apply to studies pursued at, and the certificates, diplomas and degrees obtained from, any institution of higher education under the authority of a Contracting State, even when this institution is situated outside its territory.
2. When an institution of higher education is under the authority of a number of States, not all of which are contracting Parties to this Convention, it shall be the responsibility of the Contracting States concerned to obtain the assent of the non Contracting State or States in question to the full and unrestricted application of the Convention to the institution in question, and to inform the Director-General accordingly by depositing with him an official statement to that effect.

## VIII. RATIFICATION, APPROVAL, ACCEPTANCE, ACCESSION AND ENTRY INTO FORCE

## Article 15

This Convention shall be open for signature and ratification, approval or acceptance by the States of the Asia and the Pacific region, which has been invited to take part in the Diplomatic Conference, entrusted with the adoption of, this Convention.

## Article 16

1. Other States which are members of the United Nations, of one of the Specialized Agencies or of the International Atomic Energy Agency or which are Parties to the Statute of the International Court of Justice may be authorized to accede to this Convention.
2. Any request to this effect shall be communicated to the Director General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization who shall transmit it to the Contracting States at least three months before the meeting of the ad hoc committee referred to in paragraph 3 of this article.
3. The Contracting States shall meet as an ad hoc committee comprising one representative for each Contracting State, with an express mandate from his government to consider such a request. In such cases, the decision of the committee shall require a two thirds majority of the Contracting States.
4. This procedure shall apply only when the Convention has been ratified, approved or accepted by a least six of the States referred to in Article 15.

## Article 17

Ratification, approval or acceptance of this Convention or accession to it shall be effected by depositing an Instrument of ratification, approval, acceptance or accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

## Article 18

This Convention shall enter into force one month after the second instrument of ratification, approval or acceptance has been deposited, but solely with respect to the States which have deposited their instruments of ratification, approval or acceptance. It shall enter into force for each other State one month after that State has deposited its instrument of ratification, approval, acceptance or accession.

## Article 19

1. The Contracting States shall have the right to denounce this Convention.

2. The denunciation shall be signified by an instrument in writing deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
3. The denunciation shall take effect twelve months after the instrument of denunciation has been received. However, persons having benefited from the provisions of this Convention who may be pursuing studies in the territory of the State denouncing the Convention will be able to complete the course of studies they have begun.

#### Article 20

Any dispute between two or more Contracting States concerning the interpretation or implementation of the Convention shall be settled through consultation between the Contracting Parties concerned.

#### Article 21

This Convention shall not affect in any way the treaties and conventions already in force between the Contracting States or the national legislation adopted by them in so far as such treaties, conventions and legislation offer greater advantages than those provided for in the Convention.

#### Article 22

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall inform the Contracting States and the other States mentioned in Articles 15 and 16 above and also the United Nations of the deposit of all the instruments of ratification, approval or acceptance referred to in Article 17, accession referred to in Article 16 or official statements referred to in Article 14, as well as of the denunciations provided for in Article 19 of this Convention.

#### Article 23

In conformity with Article 102 of the United Nations Charter, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

IN FAITH WHEREOF the undersigned representatives, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Bangkok, this sixteenth day of December 1983, in the Chinese, English, French and Russian languages, the four texts being equally authoritative, in a single copy which shall be deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. A certified copy shall be sent to all the States referred to in Articles 15 and 16 and to the United Nations.

Certified copy  
Copie certifiée conforme

Paris 29 MAY 2007

ttd,

Abdulqawi A.YUSUF  
Legal Adviser/Conseiller juridique  
Legal Adviser of the  
United Nations Educational,  
Scientific and Cultural Organization

Conseiller juridique  
de l'Organisation des Nations Unies  
pour l'éducation, la science et la culture

Konvensi Regional Mengenai Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar  
Pendidikan Tinggi Di Asia Dan Pasifik 1983

Bangkok, 16 Desember 1983

#### PEMBUKAAN

Negara-negara Asia dan Pasifik, Para Pihak pada Konvensi ini,

Dipandu oleh kehendak bersama untuk memperkuat ikatan yang telah  
dipertalikan oleh geografi dan sejarah,

Mengingat bahwa, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi UNESCO,  
maksud dari organisasi ini adalah untuk menyumbang bagi perdamaian  
dan keamanan dengan memajukan kerjasama antar bangsa melalui  
pendidikan, sains dan kebudayaan.

Menyadari keperluan untuk mengintensifkan pertukaran kebudayaan  
mereka dengan maksud untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi,  
sosial, kebudayaan dan teknologi dari masing-masing dan semua  
negara di kawasan Asia dan Pasifik dan untuk memajukan perdamaian  
di sana,

Berhasrat khususnya untuk memperkuat dan meluaskan kerjasama  
mereka dengan maksud untuk memanfaatkan secara maksimal potensi  
mereka untuk mendorong kemajuan pengetahuan dan secara  
berkelanjutan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan  
meyakini, bahwa dalam kerangka kerjasama serupa itu pengakuan  
studi, ijazah dan gelar dalam pendidikan tinggi, dengan  
membolehkan para mahasiswa dan spesialis untuk bergerak bebas  
merupakan prasyarat untuk mempercepat pembangunan kawasan, yang  
menuntut pelatihan dan penyerapan tenaga kerja secara penuh dari  
jumlah ilmuwan, teknisi dan spesialis yang semakin meningkat,

Meyakini bahwa besarnya keaneka-ragaman kebudayaan dan sistem

pendidikan tinggi yang ada di kawasan Asia dan Pasifik merupakan sumber-daya yang luar biasa dan berhasrat untuk memungkinkan rakyat mereka untuk mengambil manfaat penuh dari sumber-daya kebudayaan ini dengan memfasilitasi akses bagi masing-masing warga negara dari setiap Negara Pihak khususnya mahasiswa, dosen, peneliti dan para profesional mereka ke dalam sumber-daya pendidikan dari Negara Pihak lainnya dengan mengizinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan penelitian mereka di lembaga-lembaga pendidikan tinggi dari Negara-negara lainnya, dengan tetap menghormati hukum nasional masing-masing,

Mengakui juga keaneka-ragaman mendasar yang ada di kawasan dalam tradisi dan sistem pendidikan, dalam tradisi dan syarat-syarat untuk praktik profesional dan pengaturan-pengaturan secara konstitusional, hukum dan administratif,

Mengingat juga bahwa banyak Negara Pihak sudah mempunyai perjanjian bilateral atau sub-regional tentang persamaan dan pengakuan di antara mereka, namun menginginkan, setelah berusaha pada tingkat bilateral atau sub-regional dan memperkuat usaha-usaha tersebut, untuk memperluas kerjasama mereka ke seluruh kawasan Asia dan Pasifik,

Menimbang, bahwa karena keaneka-ragaman dan kompleksitas dari berbagai program studi adalah tidak selalu mungkin untuk mengakui persamaan di antara ijazah atau gelar dari berbagai negara, atau bahkan di antara lembaga pendidikan tinggi yang berbeda di negara yang sama, berdasarkan konsep kesetaraan tentang persamaan nilai yang ketat dan bahwa untuk maksud memberi hak guna melangkah maju untuk studi lanjut, harus dicari jalan lain untuk suatu metode pengakuan terhadap studi-studi yang, untuk kepentingan mobilitas baik sosial maupun internasional, membolehkan untuk menilai tingkat kecakapan yang telah dicapai, sgambit memberikan pertimbangan bagi pengetahuan sebagaimana ditegaskan oleh ijazah atau gelar yang telah diperoleh dan bagi pengalaman mana pun lainnya yang diperlakukan oleh pihak berwenang terkait sebagai menjamin kecakapan tersebut,

Menimbang bahwa pengakuan oleh semua Negara Pihak terhadap studi, sertifikat, ijazah dan gelar yang telah diperoleh di negara manapun di antara mereka diperhitungkan untuk mengembangkan mobilitas orang dan pertukaran gagasan, pengetahuan dan pengalaman keilmuan dan teknologi,

Memperhatikan bahwa pengakuan ini merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk:

1. memungkinkan cara-cara pendidikan yang ada di wilayah-wilayah mereka untuk digunakan secara seefektif mungkin untuk faedah bersama,
2. memastikan bahwa para dosen, mahasiswa, peneliti dan para profesional memiliki mobilitas yang lebih besar,
3. mengurangi kesulitan yang dihadapi pada saat kepulangan mereka yang telah mendapat pendidikan di luar negeri,

Berhasrat untuk memastikan bahwa studi, sertifikat, ijazah dan gelar akan diakui seluas mungkin, dengan mengingat prinsip-prinsip tentang pemajuan pendidikan sepanjang hayat, demokratisasi pendidikan, dan penerimaan serta penerapan kebijakan pendidikan yang memungkinkan perubahan-perubahan struktural, ekonomis, teknologis dan sosial yang cocok untuk konteks kebudayaan dari masing-masing negara,

Bertekad untuk mendukung dan mengorganisasikan kerjasama mereka dalam masalah-masalah tersebut di masa depan dengan melalui suatu konvensi yang akan menjadi titik tolak tindakan-tindakan terpadu yang dinamis, khususnya yang diambil dengan menggunakan mekanisme nasional, bilateral, sub-regional dan multilateral yang telah ada atau telah dibangun untuk maksud tersebut,

Menyadari tujuan utama yang telah ditetapkan oleh Sidang Umum dari Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimuat dalam menyiapkan konvensi internasional tentang pengakuan dan keberlakuan gelar, ijazah dan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian di semua negara'

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

## I. DEFINISI

### Pasal 1

1. Untuk maksud Kcnvensi ini, 'pengakuan' atas suatu sertifikat, ijazah atau gelar pendidikan tinggi asing berarti penerimaannya oleh pihak berwenang yang kompeten dari suatu Negara Pihak dan pemberian hak-hak yang dinikmati oleh orang-orang yang memiliki sertifikat, ijazah atau gelar nasional dengan mana sertifikat, ijazah atau gelar asing dinilai setara oleh pihak berwenang yang kompeten di Negara Pihak. Hak-hak serupa itu berlaku baik untuk menempuh studi atau praktik suatu profesi, atau kedua-duanya, sesuai dengan kegunaan dari pengakuan tersebut
  - (a) Pengakuan atas suatu sertifikat, ijazah atau gelar dengan maksud untuk melakukan atau menempuh studi pacta tingkat yang lebih tinggi akan memberi hak kepada pemiliknya untuk dipertimbangkan bagi penerimaan pacta lembaga pendidikan tinggi atau lembaga penelitian yang terdapat di Negara Pihak manapun dengan syarat-syarat yang sama seperti yang berlaku bagi para pemilik sertifikat, ijazah atau gelar setara yang dikeluarkan di Negara Pihak ,terkait.  
Pengakuan serupa itu tidak mengecualikan pemilik sertifikat, ijazah atau gelar asing untuk memenuhi syarat-syarat (selain dari syarat-syarat yang berkaitan dengan pemilikan suatu ijazah atau gelar) yang mungkin disyaratkan untuk penerimaan pada lembaga pendidikan tinggi atau lembaga penelitian dimaksud di Negara Pihak

- yang memberikan pengakuan tersebut.
- (b) Pengakuan atas suatu sertifikat, ijazah atau gelar dengan maksud untuk menjalankan suatu profesi merupakan pengakuan bahwa pemiliknya telah mendapatkan pelatihan teknis yang diperlukan untuk menjalankan profesi tersebut. Pengakuan serupa itu tidak mengecualikan pemilik dari sertifikat, ijazah atau gelar asing untuk memenuhi syarat-syarat lain mana pun untuk menjalankan profesi yang bersangkutan yang bisa ditentukan oleh pihak berwenang pemerintah maupun profesional yang kompeten dari Negara Pihak yang bersangkutan.
  - (c) Meski pun demikian, pengakuan bagi sertifikat, ijazah atau gelar di suatu Negara Pihak lain tidak boleh memberikan hak lebih kepada pemiliknya daripada yang diperolehnya di negara di mana pengakuan itu telah diberikan.
2. Untuk maksud Konvensi ini:
- (a). pendidikan menengah berarti tingkat studi manapun setelah pendidikan primer atau dasar dan yang tujuannya dapat mencakup penyiapan murid untuk memasuki pendidikan tinggi.
  - (b) pendidikan tinggi berarti segala pendidikan, pelatihan atau penelitian pada tingkat setelah pendidikan menengah.
3. Untuk maksud Konvensi ini partial studies berarti periode pendidikan atau pelatihan yang, kendati tidak merupakan program studi yang lengkap, adalah sedemikian rupa sehingga pendidikan atau pelatihan itu secara signifikan menambah pada perolehan pengetahuan atau keterampilan.

## II. TUJUAN

### Pasal 2

1. Para Negara Pihak bermaksud untuk menyumbang melalui tindakan bersama bagi pemajuan kerjasama aktif dari semua bangsa-bangsa kawasan Asia dan Pasifik dalam rangka perdamaian dan pemahaman internasional dan bagi pengembangan kerjasama yang lebih efektif dengan Negara-negara Anggota UNESCO lainnya bagi pemanfaatan yang lebih menyeluruh dari potensi-potensi pendidikan, teknologi dan; keilmuan.
2. Para Negara Pihak dengan khidmat menyatakan niat yang kokoh untuk bekerjasama dengan erat dalam kerangka struktur legislatif dan konstitusional mereka dengan maksud:
- (a) memungkinkan sumber-daya pendidikan dan penelitian yang mereka miliki untuk digunakan seefektif mungkin bagi kepentingan para Negara Pihak, dan untuk maksud ini:
    - (i) membuat lembaga-lembaga pendidikan tinggi mereka seterbuka mungkin bagi para mahasiswa atau peneliti dari Negara Pihak mana pun; .
    - (ii) mengakui studi, sertifikat, ijazah dan gelar dari orang-orang tersebut;
    - (iii) menguraikan dan memakai terminologi dan kriteria



- evaluasi yang seserupa mungkin dalam rangka memfasilitasi penggunaan suatu sistem yang mampu memastikan kesetaraan kredit, mata kuliah, sertifikat, ijazah dan gelar, serta syarat-syarat untuk memasuki pendidikan tinggi;
- (iv) memakai pendekatan dinamis dalam hal penerimaan pada tingkat pendidikan lanjutan, dengan memperhatikan pengetahuan yang telah diperoleh sebagaimana ditegaskan dalam sertifikat, ijazah dan gelar, dan juga kualifikasi relevan lainnya dari orang tertentu, sejauh semua itu dapat dianggap bisa diterima oleh pihak berwenang yang kompeten;
  - (v) memakai kriteria yang fleksibel untuk evaluasi partial studies berdasarkan tingkat pendidikan yang telah diperoleh dan muatan mata kuliah yang telah diambil, dengan memperhatikan sifat interdisipliner pengetahuan pada tingkat pendidikan tinggi;
  - (vi) membangun dan meningkatkan sistem pertukaran informasi mengenai pengakuan studi, sertifikat, ijazah dan gelar;
- (b) secara berkesinambungan mengembangkan kurikulum para Negara Pihak dan metode untuk perencanaan dan pemajuan pendidikan tinggi, termasuk penyerasian persyaratan memasuki pendidikan tinggi berdasarkan tidak hanya pada kebutuhan pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan, kebijakan masing-masing negara dan juga tujuan yang ditetapkan dalam rekomendasi yang dibuat oleh badan-badan yang kompeten dari Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus, pemajuan pendidikan sepanjang hayat dan demokratisasi pendidikan, melainkan juga tujuan dari pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan bagi pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara bangsa-bangsa dan pada umumnya segala tujuan yang berkenaan dengan hak asasi manusia yang dilimpahkan bagi pendidikan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional Tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi UNESCO Menentang Oiskriminasi Pendidikan;
- (c) memajukan kerjasama regional dan internasional dalam hal kesetaraan dan pengakuan atau kesamaan studi dan kualifikasi akademik.
3. Para Negara Pihak setuju untuk mengambil segala tindakan yang memungkinkan pada tingkat nasional, bilateral dan multilateral, khususnya dengan cara-cara bilateral, sub-regional, regional at au perjanjian-perjanjian lainnya, pengaturan an tara universitas-universitas atau lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya dan pengaturan

dengan organisasi nasional atau internasional dan badan-badan lainnya yang kompeten, dengan maksud untuk secara progresif mencapai tujuan yang dirumuskan dalam pasal ini.

### III. LANGKAH-LANGKAH UNTUK PENERAPAN SEGERA

#### Pasal 3

1. Para Negara Pihak setuju untuk mengambil segala tindakan yang memungkinkan untuk memberikan pengakuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1, ayat 1 (a), bagi sertifikat tamat sekolah menengah dan ijazah lainnya yang dikeluarkan oleh para Negara Pihak lainnya yang memberikan akses ke pendidikan tinggi dengan maksud untuk memungkinkan pemiliknya melakukan studi di lembaga-lembaga pendidikan tinggi di wilayah masing-masing dari para Negara Pihak. Perbaiki sesuai naskah asli, 26/04/2007.
2. Namun demikian, penerimaan di suatu lembaga pendidikan dapat, tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan Pasal 1, ayat 1(a), tergantung dari ketersediaan tempat dan juga syarat-syarat yang berkenaan dengan kemampuan bahasa yang diperlukan untuk melakukan studi yang dimaksudkan secara bermanfaat.

#### Pasal 4

1. Para Negara Pihak setuju untuk melakukan segala langkah yang memungkinkan dengan maksud untuk:
  - (a) memberikan pengakuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1, ayat 1 (a) terhadap sertifikat, ijazah dan gelar dengan maksud untuk memungkinkan pemiliknya untuk menempuh studi lanjut dan pelatihan lanjutan serta melakukan penelitian di lembaga pendidikan tinggi yang terletak di wilayah mereka;
  - (b) merumuskan sejauh mungkin, prosedur yang dapat diterapkan bagi pengakuan terhadap 'partial studies' yang diikuti di lembaga pendidikan tinggi yang terletak di Negara Pihak lainnya, untuk tujuan menempuh suatu program studi.
2. Ketentuan-ketentuan Pasal 3, ayat 2 di atas akan berlaku bagi keadaan-keadaan yang dicakup oleh pasal ini.

#### Pasal 5

Para Negara Pihak setuju untuk melakukan segala langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa sertifikat, ijazah dan gelar yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang kompeten dari para Negara Pihak lainnya diakui secara efektif dengan tujuan menjalankan profesi dalam lingkup arti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1, ayat 1 (b).

#### Pasal 6

Di mana terdapat keputusan yang berkaitan dengan penerimaan pada lembaga pendidikan dan kredit bagi 'partial studies' atau untuk memasuki praktik profesional di wilayah dari suatu Negara Pihak

berada di luar pengawasan Negara tersebut, Negara itu wajib menyampaikan naskah Konvensi ini ke lembaga dan pihak berwenang terkait dan melakukan upaya maksimal untuk memperoleh persetujuan mereka bagi prinsip yang dinyatakan dalam bagian II dan III dari Konvensi ini.

#### Pasal 7

1. Menimbang bahwa pengakuan merujuk pada studi yang diikuti dan sertifikat, ijazah atau gelar yang diperoleh di lembaga yang diakui dari Negara Pihak tertentu, setiap orang dan kebangsaan atau dengan status politik dan hukum apa pun yang telah mengikuti studi serupa itu, atau memperoleh sertifikat, ijazah atau gelar serupa itu berhak mendapatkan manfaat dari ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 di atas.
2. Warganegara mana pun dari suatu Negara Pihak yang telah memperoleh satu atau lebih sertifikat, ijazah atau gelar, di suatu bukan Negara Pihak, yang dapat disetarakan dengan sertifikat, ijazah atau gelar yang dirumuskan dalam Pasal 3, 4 dan 5 di atas dapat memperoleh manfaat dari ketentuan yang berlaku itu baginya, dengan syarat bahwa sertifikat, ijazah atau gelar yang diperolehnya telah diakui di negara asalnya dan di negara di mana dia berrnaksud untuk melanjutkan studinya.

#### IV. MEKANISME PELAKSANAAN

#### Pasal 8

Para Negara Pihak wajib bekerja untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam Pasal 2 dan wajib berupaya maksimal untuk memastikan bahwa usaha yang ditetapkan dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6 di atas diwujudkan melalui:

- (a) badan-badan nasional;
- (b) Komite Regional sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 di bawah ini;
- (c) badan-badan bilateral atau subregional.

#### Pasal 9

1. Para Negara Pihak mengakui bahwa pencapaian tujuan dan pelaksanaan usaha yang dirumuskan dalam Konvensi ini di tingkat nasional akan memerlukan kerjasama dan koordinasi yang erat bagi upaya dari otoritas nasional yang beraneka-ragam, baik yang pemerintah mati pun non-pemerintah, khususnya universitas, badan pengesahandan lembaga pendidikan lainnya. Oleh karena itu mereka setuju untuk mempercayakan studi tentang masalah yang terlibat dalam penerapan Konvensi ini kepada badan nasional yang tepat dengan siapa segala sektor terkait akan berurusan dan akan mengajukan jalan keluar yang tepat. Para Negara Pihak selanjutnya akan mengambil tindakan-tindakan yang memungkinkan yang diperlukan untuk mempercepat berfungsinya badan nasional ini secara efektif.

2. Para Negara Pihak wajib saling bekerjasama untuk mengumpulkan segala informasi yang berguna bagi mereka dalam kegiatan mereka yang bertalian dengan studi, ijazah dan gelar pendidikan tinggi dan kualifikasi akademis lainnya.
3. Setiap badan nasional wajib mempunyai cara yang diperlukan untuk memungkinkannya mengumpulkan, memproses dan memberkas segala informasi yang berguna baginya dalam kegiatannya yang berkaitan dengan studi, ijazah dan gelar pendidikan tinggi, atau untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam waktu singkat dari suatu pusat dokumentasi nasional yang terpisah.

#### Pasal 10

1. Dengan Konvensi ini didirikan Komite Regional yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah dari para Negara Pihak. Sekretariatnya dipercayakan kepada Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Komite Regional berfungsi untuk memajukan pelaksanaan Konvensi ini. Komite Regional wajib menerima dan memeriksa laporan berkala yang harus diberikan oleh para Negara Pihak tentang kemajuan yang dibuat dan hambatan-hambatan yang dijumpai mereka dalam menerapkan Konvensi ini dan juga studi yang dilaksanakan oleh sekretariatnya mengenai Konvensi ini. Negara Pihak berjanji untuk menyampaikan laporan kepada Komite Regional paling sedikit dua tahun sekali. Selain itu Komite Regional juga berfungsi untuk memajukan pengumpulan, penyebaran dan pertukaran informasi dan dokumentasi mengenai studi, ijazah dan gelar dalam pendidikan tinggi antar negara kawasan.
3. Komite Regional, jika dianggap tepat, wajib menyampaikan rekomendasi yang bersifat umum atau khusus tentang pelaksanaan Konvensi ini kepada para Negara Pihak.

#### Pasal 11

1. Komite Regional wajib memilih Ketua untuk setiap sidang dan menerapkan Tata Tertib. Komite Regional wajib melaksanakan sidang biasa paling sedikit setiap dua tahun. Komite Regional wajib bersidang untuk pertama kali tiga bulan setelah diterimanya instrumen ratifikasi, persetujuan atau penerimaan yang keenam.
2. Sekretariat Komite Regional wajib mempersiapkan agenda rapat Komite Regional sesuai dengan instruksi yang diterima dari Komite Regional dan ketentuan Tata Tertib. Sekretariat wajib membantu badan nasional untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan mereka.

### V. DOKUMENTASI

#### Pasal 12

1. Para Negara Pihak\_wajib terlibat dalam pertukaran informasi

dan dokumentasi berkenaan dengan studi, sertifikat; ijazah dan gelar dalam pendidikan tinggi dan kualifikasi akademis lainnya.

2. Para Negara Pihak wajib berusaha untuk memajukan pengembangan metode dan mekanisme untuk mengumpulkan, memproses, mengklasifikasi dan mendiseminasikan segala informasi yang diperlukan yang berkenaan dengan pengakuan studi, sertifikat, ijazah dan gelar pendidikan tinggi, dengan memperhatikan metode dan mekanisme yang ada serta informasi yang dikumpulkan oleh badan-badan nasional, regional, sub-regional dan internasional, khususnya Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan dari Perserikatan Bangsa -Bangsa.

#### VI. KERJASAMA DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL

##### Pasal 13

Komite Regional wajib membuat segala pengaturan yang tepat yang berhubungan dengan usaha-usahanya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa Konvensi ini diterapkan sepenuhnya oleh organisasi internasional yang kompeten, baik yang pemerintah maupun yang non-pemerintah.

#### VII. LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERADA YANG DIBAWAH KEWENANGAN LEBIH DARI SATU NEGARA

##### Pasal 14

1. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini berlaku untuk studi yang ditempuh di, dan bagi sertifikat, ijazah dan gelar yang diperoleh dari, lembaga pendidikan tinggi mana pun yang berada di bawah kewenangan dari suatu Negara Pihak, bahkan juga jika lembaga itu berada di luar wilayah dari Negara Pihak tersebut.
2. Jika suatu lembaga pendidikan tinggi berada di bawah kewenangan dari sejumlah Negara, yang tidak semuanya merupakan Negara Pihak pada Konvensi ini, wajib menjadi tanggungjawab dari Negara Pihak yang bersangkutan untuk memperoleh persetujuan dari bukan Negara Pihak atau bukan Para Negara Pihak tersebut untuk penerapan sepenuhnya dan tidak terbatas pada Konvensi ini terhadap lembaga yang bersangkutan, dan untuk memberitahu Direktur Jenderal dengan menyerahkan kepadanya suatu pernyataan tentang hal tersebut.

#### VIII. RATIFIKASI, PENYETUJUAN, PENERIMAAN, AKSESI DAN PEMBERLAKUAN

##### Pasal 15

Konvensi ini wajib dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi, penyetujuan atau penerimaan oleh Negara-Negara kawasan Asia dan Pasifik yang telah diundang untuk ambil bagian dalam Konferensi Diplomatik dan dipercayakan untuk penerimaan Konvensi ini.

#### Pasal 16

1. Negara-Negara lain yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau salah satu Badan Khususnya atau Badan Energi Atom Internasional atau merupakan para Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dapat diberi wewenang untuk mengaksesi diri pada Konvensi ini.
2. Setiap permohonan untuk tujuan ini wajib diberitahukan kepada Oirektur Jenderal Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang wajib mengirimkannya kepada Para Negara Pihak paling sedikit tiga bulan sebelum rapat komite ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini.
3. Para Negara Pihak wajib bertemu sebagai suatu komite ad hoc yang terdiri atas satu wakil dari masing-masing Negara Pihak, dengan mandat yang tegas dari pemerintahnya untuk mempertimbangkan permohonan serupa itu. Dalam kasus-kasus demikian, keputusan komite mensyaratkan mayoritas dua pertiga dari Negara Pihak.
4. Prosedur ini berlaku hanya jika Konvensi ini telah diratifikasi, disetujui atau diterima oleh paling sedikit enam Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### Pasal 17

Ratifikasi, penyetujuan atau penerimaan Konvensi ini atau aksesi berlaku efektif dengan didepositkannya suatu piagam ratifikasi, penyetujuan, penerimaan atau aksesi pada Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### Pasal 18

Konvensi ini wajib mulai berlaku satu bulan setelah piagam kedua dari suatu ratifikasi, penyetujuan atau penerimaan telah didepositkan, namun khusus bagi Negara-Negara yang telah mendepositkan piagam ratifikasi penyetujuan atau penerimaan. Konvensi ini wajib mulai berlaku bagi setiap Negara lain satu bulan setelah Negara tersebut telah mendepositkan piagam ratifikasi, penyetujuan atau penerimaan.

#### Pasal 19

1. Para Negara Pihak berhak menarik diri dari Konvensi ini.
2. Penarikan diri itu wajib dinyatakan dengan piagam tertulis dan didepositkan kepada Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Penarikan diri itu mulai berlaku dua belas bulan sejak piagam penarikan diri diterima.

Namun demikian, orang yang telah memperoleh manfaat dari ketentuan Konvensi ini yang sedang menempuh studi di wilayah Negara yang menarik diri dari Konvensi ini akan dapat menyelesaikan program pendidikan yang telah mereka mulai.

#### Pasal 20

Setiap sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak yang mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini wajib diselesaikan melalui konsultasi di antara para Negara Pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 21

Konvensi ini dengan cara apa pun tidak akan mempengaruhi perjanjian dan konvensi yang sudah berlaku di antara para Negara Pihak atau peraturan perundang-undangan nasional yang sudah mereka terapkan sejauh perjanjian, konvensi dan peraturan perundang-undangan tersebut memberi manfaat lebih besar dibandingkan dengan yang diberikan oleh Konvensi ini.

#### Pasal 22

Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan para Negara Pihak dan Negara lainnya tersebut dalam Pasal 15 dan Pasal 16 di atas dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pendepositan seluruh piagam ratifikasi, penyetujuan atau penerimaan yang dimaksud dalam Pasal 17, aksesori yang dimaksud dalam Pasal 16 atau pernyataan-resmi yang dimaksud dalam Pasal 14, seperti juga penarikan diri yang diatur dalam Pasal 19 Konvensi ini.

#### Pasal 23

Sesuai Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi ini wajib didaftarkan pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa atas permintaan dari Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa, telah menandatangani Konvensi ini,

Dibuat di Bangkok, pada tanggal enam belas bulan Desember 1983, dalam bahasa China, Inggris, Perancis dan Rusia, keempat naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing dalam rangkap satu yang wajib didepositkan berdasarkan ketentuan dari Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suatu salinan naskah resmi wajib disampaikan ke semua Negara sebagaimana dimaksud dalam " Pasal 15 dan Pasal 16 dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.